



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Rukmaniyah, bertempat tinggal di Lahir di Sumenep, 06 April 1966, bertempat tinggal di Dusun Gedungan Timur, RT. 002 RW. 003 Desa Gedungan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Petani/Pekebun., untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Smp pada tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Smp pada tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 Agustus 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 14 Agustus 2024 dengan register permohonan nomor 60/Pdt.P/2024/PN Smp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa, Pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 06 April 1966 anak dari, seorang ayah bernama ABD. SUKKUR dan seorang ibu bernama BUSATI;
3. Bahwa dokumen kependudukan milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3529264604660002, Kartu Keluarga Nomor 3529261207240001;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada saat Pemohon melampirkan dokumen Kartu Tanda Penduduk dan, Kartu Keluarga, sebagai persyaratan Pinjaman Kredit Bank di BSI, Terdapat, Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir;

5. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang nama dan tanggal lahir, sebagai tersebut diatas, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep, bahwa seseorang yang bernama RUKMANIYAH Binti ABD. SUKKUR Lahir di, Sumenep, 06 April 1966 yang beralamat di Dusun Gedungan Timur, RT. 002, RW. 003 Desa Gedungan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Orang Yang, sama dengan seseorang yang bernama RUKMANIYAH Binti MASDUR Lahir di, Sumenep, 06 April 1956 yang beralamat di Dusun Gedungan Timur, RT. 002, RW. 003 Desa Gedungan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;

6. Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini, agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang, selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menyatakan seseorang yang bernama RUKMANIYAH Binti ABD SUKKUR, Lahir di Sumenep, 06 April 1966, bertempat tinggal di Dusun Gedungan Timur, RT. 002 RW. 003 Desa Gedungan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, sebagai yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon adalah orang yang sama dengan seseorang bernama RUKMANIYAH, Binti MASDLJR Lahir di Sumenep, 06 April 1956 yang beralamat di Dusun, Gedungan Timur, RT. 002 RW. 003 Desa Gedungan Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, bertindak untuk Pinjaman Kredit Bank di BSI;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3529264604660002 atas nama Rukmaniyah, selanjutnya diberi tanda bukti P.-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga sesuai aslinya Nomor 3529261207240001 tertanggal 12 Juli 2024 an Kepala Keluarga Rukmaniyah, selanjutnya diberi tanda bukti P.-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/294/435.302.104/2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep tertanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 443, Surat Ukur Nomor 1015/2001, Desa Gedungan. Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan luas 168 M2, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep tertanggal 22 Agustus 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P.-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Trisnawati dan Saksi Fathorrahman, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Trisnawati menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Rukmaniyah;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena nama pemohon di KTP dan dengan nama Pemohon di Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 443, Surat Ukur Nomor 1015/2001, Desa Gedungan. Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan luas 168 M2 berbeda sehingga permohonan kredit Pemohon di Bank Syariah Indonesia (BSI) terhambat;
 - Bahwa yang saksi ketahui nama pemohon yang benar adalah yang di KTP dan Kartu Keluarga;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa nama Masdur sebagaimana Sertipikat tanah Pemohon adalah nama panggilan ayah Pemohon akan tetapi nama asli ayah pemohon adalah Abd.Sukkur;

-Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 443, Surat Ukur Nomor 1015/2001, Desa Gedungan. Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan luas 168 M2 merupakan sertipikat rumah Pemohon;

2. Saksi Subhan menerangkan:

-Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;

-Bahwa nama Pemohon adalah Rukamaniyah;

-Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena nama pemohon di KTP dan dengan nama Pemohon di Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 443, Surat Ukur Nomor 1015/2001, Desa Gedungan. Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan luas 168 M2 berbeda sehingga permohonan kredit Pemohon di Bank Syariah Indonesia (BSI) terhambat;

-Bahwa yang saksi ketahui nama pemohon yang benar adalah yang di KTP dan Kartu Keluarga;

-Bahwa nama Masdur sebagaimana Sertipikat tanah Pemohon adalah nama panggilan ayah Pemohon akan tetapi nama asli ayah pemohon adalah Abd.Sukkur;

-Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 443, Surat Ukur Nomor 1015/2001, Desa Gedungan. Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan luas 168 M2 merupakan sertipikat rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa selain apa-apa yang telah diajukan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P.-1 s/d P.-4 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Trisnawati dan Saksi Fathorrahman, yang keterangan Saksi-Saksi tersebut dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat Perbedaan nama orang tua laki-laki pemohon pada identitas Pemohon pada KTP sebagaimana bukti P-1 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 443, Surat Ukur Nomor 1015/2001, Desa Gedungan. Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan luas 168 M2 sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah yang di KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Masdur sebagaimana Sertipikat tanah Pemohon adalah nama panggilan ayah Pemohon akan tetapi nama asli ayah pemohon adalah Abd.Sukkur;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 443, Surat Ukur Nomor 1015/2001, Desa Gedungan. Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan luas 168 M2 merupakan sertipikat rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas disesuaikan dengan bukti P.-1 dan P.-2 serta keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumenep berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa tentang penetapan menyatakan orang yang sama tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi azas juga menentukan Hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukumnya;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil Pemohon dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon baik saksi dan alat bukti Surat, Pemohon dapat membuktikan dalil pemohon bahwa pemilik sertifikat sebagaimana bukti P-4 adalah Pemohon sebagaimana bukti P-1 terlebih lagi sertifikat sebagaimana bukti P-4 adalah sertifikat rumah tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut memperkuat pembuktian, oleh karena pemohon dapat membuktikan dalilnya maka permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil pemohon bahwa pemilik sertifikat sebagaimana bukti P-4 adalah Pemohon sebagaimana bukti P-1 terlebih lagi sertifikat sebagaimana bukti P-4 adalah sertifikat rumah tempat tinggal Pemohon maka terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan di amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seseorang yang bernama Rukmaniyah yang lahir di Sumenep, 06 April 1966, bertempat tinggal di Dusun Gedungan Timur, RT. 002 RW. 003 Desa Gedungan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3529264604660002 dan Kartu Keluarga nomor 3529261207240001, adalah orang yang sama dengan seseorang bernama Rukmaniyah Binti Masdur Pemegang Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 443, Surat Ukur Nomor 1015/2001, Desa Gedungan. Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan luas 168 M2;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Dr.Jetha Tri Dharmawan,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Smp tanggal 14 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu dan dihadiri oleh Rb Taufikur Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sumenep pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rb Taufikur Rahman, S.H.

Dr.Jetha Tri Dharmawan,S.H.,M.H.,

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Smp



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan	Rp.
30.000,00		
2.	Pemberkasas/ATK	Rp.
75.000,00		
3.	PNBP	
Panggilan.....	Rp. 10.000,00	
4.	Meterai	Rp.
10.000,00		
5.	Redaksi	Rp.
10.000,00		
J u m l a h	Rp. 135.000,00	
	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	